



**P E N E T A P A N**

**Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan **Perwalian** yang diajukan oleh :

**HERLINA BINTI RAMLI**, NIK. 6171036910700001, tempat dan tanggal lahir di Pontianak 29 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Husein Hamzah, Gang Gunung Rinjani, Nomor 25, RT.004 RW.025, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 292/Pdt.P/2023/PA.Ptk tanggal 18 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Marsudi bin Rosidin** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/18/VII/1989 tertanggal 24 Juli 1989;

Hal 1 dari 9 Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 2.1. **Suci Wahdaniah**, lahir di Pontianak tanggal 31 Maret 1990;
  - 2.2. **Fajar Febrian Putra**, lahir di Pontianak tanggal 11 Februari 1994;
  - 2.3. **Rilliardo Rizal**, lahir di Pontianak tanggal 26 Februari 2003;
  - 2.4. **Nadine Khairani**, lahir di Pontianak tanggal 23 Januari 2010;
3. Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2019 suami Pemohon telah meninggal dunia, hal ini berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-31052019-0017 tertanggal 12 Juni 2019 karena sakit;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk transaksi jual beli tanah atas nama almarhum **Marsudi bin Rosidin** dengan SHM nomor 15778;
5. Bahwa, dikarenakan anak Pemohon pada posita 2 (dua) yang bernama **Nadine Khairani**, lahir di Pontianak tanggal 23 Januari 2010 masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
6. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap seorang anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **Nadine Khairani**, lahir di Pontianak tanggal 23 Januari 2010 untuk

Hal 2 dari 9 Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli tanah atas nama almarhum **Marsudi bin Rosidin** dengan SHM nomor 15778;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/18-VIII/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171033105190009 an, **Herlina** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan akta Kematian Nomor 6171-KM-31052019-0017 atas nama **Marsudi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 28359//G/2010 an. **Nadine Khairani**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.4);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

Hal 3 dari 9 Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Wahyudi bin Surai**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengurus Perwalian terhadap 1 (satu) orang anak perempuan Pemohon yang bernama **Nadine Khairani** yang masih dibawah umur, hasil dari pernikahan Pemohon yang bernama **Herlina Binti Ramli** dengan seorang laki-laki bernama **Marsudi bin Rosidin**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa anak yang bernama **Nadine Khairani** tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon memperlakukan anak yang bernama **Nadine Khairani** tersebut dengan baik;
- Bahwa, yang saksi ketahui selama ini Pemohon mempunyai sifat dan kepribadian sangat baik, jujur dan Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Nadine Khairani**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk dipergunakan mengajukan transaksi jual beli tanah atas nama almarhum **Marsudi bin Rosidin**;

**2. Suci Wahdaniah binti Marsudi** di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengurus Perwalian terhadap 1 (satu) orang anak perempuan Pemohon yang bernama **Nadine**

Hal 4 dari 9 Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



**Khairani** yang masih dibawah umur, hasil dari pernikahan Pemohon yang bernama **Herlina Binti Ramli** dengan seorang laki-laki bernama **Marsudi bin Rosidin**, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2019;

- Bahwa anak yang bernama **Nadine Khairani** tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon memperlakukan anak yang bernama **Nadine Khairani** tersebut dengan baik;
- Bahwa, yang saksi ketahui selama ini Pemohon mempunyai sifat dan kepribadian sangat baik, jujur dan Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk dipergunakan mengajukan transaksi jual beli tanah atas nama almarhum **Marsudi bin Rosidin**;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Nadine Khairani**;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon yang

Hal 5 dari 9 Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



bernama **Nadine Khairani**, lahir di Pontianak tanggal 23 Januari 2010 karena anak tersebut masih di bawah umur, untuk keperluan transaksi jual beli tanah atas nama almarhum **Marsudi bin Rosidin** dengan SHM nomor 15778;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai P.4 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu keluarga) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon **Herlina Binti Ramli** dengan **Marsudi bin Rosidin** adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta kematian) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami pemohon yang bernama almarhum **Marsudi bin Rosidin** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama **Nadine Khairani** adalah anak Pemohon **Herlina Binti Ramli** dengan **Marsudi bin Rosidin**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa perkawinan Pemohon

Hal 6 dari 9 Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Ptk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Almarhum **Marsudi bin Rosidin** lahir anak yang keempat, bernama **Nadine Khairani** yang masih di bawah umur;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon **Herlina Binti Ramli** dan Almarhum **Marsudi bin Rosidin** telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon lahir 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur bernama **Nadine Khairani**, lahir di Pontianak tanggal 23 Januari 2010;
- Bahwa, suami Pemohon bernama **Marsudi bin Rosidin** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Nadine Khairani** sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam kondisi baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa, Pemohon mempunyai akhlak dan berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Nadine Khairani** masih berusia di bawah umur sehingga dalam hal ini Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu untuk transaksi jual beli tanah atas nama almarhum **Marsudi bin Rosidin** dengan SHM nomor 15778;

## Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang perwalian Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Hal 7 dari 9 Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya fakta fakta hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang bernama **Nadine Khairani**, lahir di Pontianak tanggal 23 Januari 2010, terbukti anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk melakukan tindakan hukum harus ditetapkan seorang wali atas diri mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa berfikirannya sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, maka Pemohon sebagai orang paling dekat dan pemegang hadlanah atas anak tersebut, maka Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Nadine Khairani**, lahir di Pontianak tanggal 23 Januari 2010, berada di bawah perwalian Pemohon (**Herlina Binti**

Hal 8 dari 9 Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Ptk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ramli)** untuk keperluan transaksi jual beli tanah atas nama almarhum  
**Marsudi bin Rosidin** dengan SHM nomor 15778;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Drs. A. Fuadi Hakim Pengadilan Agama  
Pontianak pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, penetapan  
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga  
oleh hakim tersebut dan Hj. Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd/materai

**Drs. A. Fuadi**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Khairunnisa, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00

**Jumlah Rp 235.000,00**

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 10 dari 9 Pen. No.292/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)